

Peran KPU Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 Di Kota Parepare (Analisis Siyasyah Syariah)

Saidah¹, Riska Angriani¹

¹IAIN Parepare, Indonesia

email: saidahsyamsuddin79@gmail.com

Abstract : *The importance of knowing the role of the KPU in Parepare City in fulfilling voting rights for people with disabilities in the 2019 election in Parepare City, as well as knowing the inhibiting factors in fulfilling voting rights for people with disabilities in the 2019 election in Parepare City and how to analyze sharia siyasa towards the fulfilment of voting rights for people with disabilities. persons with disabilities are the aim of this study. The type of research used is descriptive qualitative. The results of the study show that the role of the Parepare KPU in fulfilling the voting rights for persons with disabilities in the 2019 elections in Parepare City is in the form of updating voter data to ensure that those entitled to vote have been registered in the Permanent Voters List (DPT), direct election socialization to persons with disabilities and the provision of accessibility. which can make it easier for persons with disabilities to exercise their right to vote independently. The inhibiting factors in fulfilling the right to vote for persons with disabilities in the 2019 elections in Parepare City are the apathy of persons with disabilities to the importance of using their right to vote in elections, partial or incomplete socialization of elections and limited accessibility in the form of facilities and infrastructure that can facilitate persons with disabilities. in exercising their right to vote independently. The application of sharia siyasa principles in the fulfilment of voting rights for persons with disabilities in the 2019 election in Parepare City has not run optimally because the problems faced are complex.*

Keywords : *KPUD, Voting Rights, Persons with Disabilities*

Abstrak : Pentingnya mengetahui peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, juga untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare serta bagaimana analisis siyasah syariah terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas adalah tujuan dari penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berupa pemutahiran data pilih untuk memastikan bahwa mereka berhak memilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu secara langsung kepada penyandang disabilitas dan penyediaan aksesibilitas yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Faktor-faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri. Adapun Penerapan prinsip-prinsip siyasah syariah dalam

pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena permasalahan yang dihadapi bersifat kompleks.

Kata Kunci : KPUD, Hak Pilih, Penyandang Disabilitas

PENDAHULUAN

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilu merupakan suatu elemen dasar dari sebuah demokrasi. Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik dan mau berpartisipasi dalam politik. Dalam negara demokrasi, rakyat menjadi titik sentral dalam penyelenggaraan negara sehingga segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Menurut Mahfud MD dalam Fauzan mengatakan, setidaknya ada dua alasan utama mengapa demokrasi sebagai sistem politik dipilih sebagai asas dalam bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi berperannya warga negara dalam menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.¹

Pemilu merupakan manifestasi dari penyaluran partisipasi politik warga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengidentifikasi bahwa warga negara mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengidentifikasi bahwa warga negara kurang menaruh apresiasi dan minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.²

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan dan hak penyandang disabilitas adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Substansi pasal tersebut menegaskan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara, termasuk dalam hal penggunaan hak pilih pada pemilihan umum.

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan fungsinya berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara teknis dan administratif untuk mendukung pelaksanaan pemilu bagi semua warga negara, termasuk bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Namun berdasarkan fakta empiris di lapangan, penulis menemukan bahwa pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dan berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu belum terlaksana dengan baik. Seperti tidak tersedianya *template brailleur* atau surat suara khusus bagi pemilih tuna netra maupun penempatan TPS yang tidak aksesibel sehingga menghambat penyaluran hak pilih bagi penyandang disabilitas terutama pengguna kursi roda.

Pada dasarnya, ada dua macam aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilu yang meliputi aksesibilitas fisik seperti penempatan lokasi TPS yang mudah dijangkau, penempatan kotak suara dan bilik suara yang menjamin terpenuhinya asas pemilu, penyediaan alat bantu coblos bagi pemilih tuna netra yang menjamin asas langsung dan rahasia. Sedangkan

¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h.147.

²Michael Rush & Phillip Althoff, *Introduction to Political Sociology*, terj.Kartini Kartono, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.176.

aksesibilitas lainnya adalah aksesibilitas non-fisik berupa pelayanan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang ramah disabilitas, petunjuk berinteraksi dengan pemilih disabilitas, fasilitas pendamping bagi pemilih disabilitas serta mendahulukan pemilih disabilitas dan lansia.

Berdasarkan data Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berjumlah 465 orang yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan rincian 206 pemilih laki-laki dan 259 pemilih perempuan yang terdiri dari pemilih disabilitas fisik atau tuna daksa yang jumlahnya mencapai 137 orang, disabilitas lainnya sebanyak 117 orang, disabilitas tuna grahita atau cacat mental sebanyak 74 orang, disabilitas gangguan pendengaran (tuna rungu) sebanyak 71 orang dan tuna netra (gangguan penglihatan) sebanyak 66 orang.³ Meskipun jumlah pemilih disabilitas lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih non-disabilitas, bukan berarti hak pilih bagi penyandang disabilitas harus dikesampingkan. Mengingat hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *underogable right*. Hak pilih tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.⁴

TINJAUAN PUSTAKA

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga negara yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum, tugas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pemilu, menetapkan peserta pemilu, menetapkan daftar pemilih, serta menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu.⁵ Berdasarkan tingkatannya, Komisi Pemilihan Umum terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada tingkat daerah Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). KPUD Kabupaten/Kota berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan

³Komis Pemilihan Umum Kota Parepare, *Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare*, (Parepare: KPU Kota Parepare, 2019).

⁴Agus Riwanto, Isharyanto dan Ayub Torry Satriyo, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal", *Jurnal Unnes*, Vol.4 No.3, 2018, h.700.

⁵Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), h. 170.

- peraturan perundang-undangan.
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggara pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
 - f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.⁶

2. Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas diperkenalkan pertama kali dalam Konferensi Ketunanetraan Asia di Singapura pada tahun 1981 yang diselenggarakan oleh *International Federation of the Blind (IFB)* dan *World Council of the Blind (WCWB)*. Istilah *diffable* kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi difabel yang asal katanya adalah *different ability*, yang bermakna manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai konotasi negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.⁷

Dalam bahasa Arab klasik, istilah disabilitas berasal dari kata “*al-ajzu*” yang berarti lemah. Alasan penggunaan kata “*al-ajz*” untuk menyebut penyandang disabilitas di dasarkan pada pandangan masyarakat masa lampau yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang lemah. Padahal sebetulnya kemampuan masyarakatnya sendiri yang lemah dalam menerima dan menggali kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.

Sementara itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, memberikan definisi penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan ragamnya menjadi:

- a. Penyandang disabilitas fisik, adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cerebral palsy*, dll.
- b. Penyandang disabilitas intelektual, adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar dan *down syndrome*.
- c. Penyandang disabilitas mental, adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku yang meliputi:
 - 1) Psikososial, meliputi: skizofrenia, bipolar, depresi, *anxiety disorder* (gangguan keemasan) dan gangguan kepribadian lainnya.
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas tuna netra, tuna rungu dan atau tunawicara.⁸

⁶ Pasal 20 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁷Nurrahmatul Amaliyah Subari, “*Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur’an*” (Skripsi Sarjana: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya, 2019), h.19

⁸Aprilina Pawestri, “*Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*”, Era Hukum: Vol.2 No.1, Juni 2017, h.169.

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut sebagai pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

Pemilihan umum (dalam bahasa Inggris disebut dengan *general election* atau biasa disingkat dengan *election*) adalah mekanisme memilih pemimpin- pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu di dalam lembaga-lembaga politik formal, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah.

3. Siyasah Syariah

Secara etimologis (bahasa), *siyasah syariah* berasal dari dua kata, yaitu *siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-I'lam, kata *siyasah* berarti mewujudkan kemaslahatan manusia dan mengarahkan ke jalan yang benar, baik sekarang maupun yang akan datang. Sedangkan syariah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Secara terminologis (istilah), *siyasah syariah* adalah kebijakan yang diambil oleh penguasa atas dasar kemaslahatan, meskipun tidak ada dalil yang secara tegas mengatur hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa *siyasah syariah* adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menjaga keamanan dalam suatu negara, dengan kebijakan yang tidak bertentangan dengan *nash*, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).¹⁰

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian deksriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi menguraikan, menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam terhadap peran KPU Kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan hanya untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer, yang akan menjadi sumber data primer adalah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dan tiga orang penyandang disabilitas di Kota Parepare dan sumber data sekunder, antara lain buku, laporan penelitian, jurnal, serta dokumen lain yang dapat mendukung penelitian ini.

⁹Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹⁰Mujar Ibnu Syarif dan Khamani Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h.18-19

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran KPU Kota Parepare Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Parepare mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penting kiranya untuk menguraikan sejauh mana peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

Langkah awal yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah data warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan umum (pemilu). Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan oleh KPU berdasarkan hasil Pemutahiran Data Pemilih (PDP) yang dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau disingkat PPDP.

Pada dasarnya, peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, dibagi menjadi dua bagian yaitu peran secara administrasi dan peran secara teknis. Setelah memastikan bahwa penyandang disabilitas secara administrasi telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara pemilu adalah memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami teknis dan mekanisme pelaksanaan pemilu.

Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare memang sudah berjalan tapi belum maksimal karena tidak semua penyandang disabilitas di Kota Parepare mendapatkan materi sosialisasi pemilu dari KPU Kota Parepare, menandakan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh KPU Kota Parepare dalam rangka pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, belum terlaksana dengan baik sehingga perlu kiranya dilakukan evaluasi kebijakan terhadap pelaksanaan sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare agar sosialisai pemilu kepada penyandang disabilitas pada pemilihan umum selanjutnya dapat berjalan lebih baik.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, KPU Kota Parepare menyediakan mekanisme pendampingan kepada para penyandang disabilitas untuk mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya. Mekanisme pendampingan itu dilakukan dengan cara penyandang disabilitas misalnya tuna netra didampingi sampai bilik suara oleh salah satu anggota keluarga, untuk kemudian yang mendampingi tersebut yang akan mencobloskan kandidat yang dipilih oleh pemilih. Secara garis besar, ada tiga upaya mendasar yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare yaitu sebagai berikut:

- a. Pemutahiran data pemilih, dilakukan oleh Petugas Pemutahiran Data Pemilih atau disingkat PPDP. Pemutahiran data pemilih bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih termasuk penyandang disabilitas,

telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebelum hari pencoblosan.

- b. Sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare bertujuan untuk mengkampanyekan pentingnya penggunaan hak pilih sekaligus memberikan penjelasan mengenai teknis dan mekanisme pemilu kepada penyandang disabilitas.
- c. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, yaitu penyediaan layanan berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri yang disesuaikan dengan jenis kecacatannya. Misalnya, penyediaan alat bantu coblos berupa surat suara *brailer* bagi penyandang disabilitas tuna netra, penempatan TPS di tempat yang datar sehingga mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas tuna daksa seperti pengguna kursi roda.

2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare tidaklah mudah. Ada beberapa hambatan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu, bahwa faktor penghambat dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare tidak hanya bersifat internal, tapi juga bersifat eksternal dari penyandang disabilitas itu sendiri yang masih apatis terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu.

Masih rendahnya kesadaran penyandang disabilitas dalam mendukung peran KPU Kota Parepare dalam melakukan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menyebabkan adanya hambatan/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare. Dalam konteks pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas, dukungan dan kerjasama dari penyandang disabilitas diperlukan sebagai bahan evaluasi bagi KPU Kota Parepare dalam meningkatkan kinerja mereka sebagai penyelenggara pemilu.

Berbagai macam hambatan atau kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare, jika disimpulkan maka poin-poin kesimpulannya adalah sebagai berikut:

- a. Sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu.
- b. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh karena ruangan tempat sosialisasi pemilu kapasitasnya terbatas sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare relatif banyak dan tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare.
- c. Keterbatasan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat memudahkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti ketersediaan surat suara *brailer* untuk penyandang disabilitas tuna netra yang dapat memudahkan mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

3. Analisis Siyasah Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare

Pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum adalah persoalan *siyasah syariah* karena pemenuhan hak pilih adalah masalah *ijtihadi* yang

implementasinya diserahkan kepada pihak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang mengacu pada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, sekalipun tidak ada dalil-dalil yang secara spesifik mengatur hal tersebut. Prinsip-prinsip *siyasah syariah* dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum terlaksana secara optimal. Justifikasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, prinsip musyawarah (*syura*) secara praktis telah dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare dengan melibatkan penyandang disabilitas dalam sosialisasi pemilu. Sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas menjadi salah satu bentuk peran KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

Kedua, pelaksanaan prinsip keadilan sebagai prinsip pokok dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare secara umum belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan fakta empiris di lapangan yang menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai mekanisme pelaksanaan pemilu dan informasi lain terkait pelaksanaan pemilu 2019 di Kota Parepare karena sosialisasi pemilu yang tidak menyeluruh sehingga hanya sebagian kecil penyandang disabilitas yang mendapatkan materi sosialisasi pemilu. Begitupun dengan penyediaan aksesibilitas seperti penggunaan surat suara *brailer* yang tidak menyeluruh. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan di mana setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil dan proporsional terhadap apa yang menjadi haknya.

Ketiga, pelaksanaan prinsip persamaan juga belum optimal. Hal ini didukung dengan fakta empiris yang menunjukkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan kemudahan aksesibilitas dalam penggunaan hak pilihnya terutama penyandang disabilitas tuna netra yang tidak mendapatkan surat suara khusus berupa template/surat suara *brailer* yang dapat mempermudah mereka dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri berdasarkan prinsip pemilu yang luberjurdil. Padahal dalam Pasal 28H UUD 1945, telah diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan hak dan keadilan.

Keempat, pelaksanaan prinsip kemaslahatan juga masih jauh dari kata optimal. Sosialisasi pemilu yang bersifat parsial dan tidak menyeluruh serta penyediaan indikator-indikator yang dapat memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya seperti, ketersediaan surat suara *brailer* bagi penyandang disabilitas tuna netra, menunjukkan bahwa pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu belum maksimal dalam mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dalam hal pemenuhan hak pilih pada pemilu 2019 di Kota Parepare.

KESIMPULAN

1. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare yaitu berupa pemutakhiran data pemilih untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas yang berhak memilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas dan penyediaan aksesibilitas yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare adalah sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana yang dapat mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya secara mandiri.
3. Penerapan prinsip-prinsip *siyasah syariah* dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare belum berjalan secara optimal karena permasalahan yang bersifat kompleks seperti sikap apatis penyandang disabilitas terhadap pentingnya penggunaan hak pilih dalam pemilu, sosialisasi pemilu yang bersifat parsial atau tidak menyeluruh dan keterbatasan aksesibilitas yang menunjang penggunaan hak pilih bagi penyandang disabilitas secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, Encik Muhammad. 2017. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare. 2019. *Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare*. Parepare: KPU Kota Parepare.
- Manan, Abdul. 2018. *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Moloeng, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2007. *Introduction to Political Sociology*, diterjemahkan oleh Kartini Kartono dengan judul, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamani Zada. 2008. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pawestri, Aprilina. 2017. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional". *Era Hukum*. Vol.2 No.1.
- Riwanto, Agus, Isharyanto dan Ayub Torry Satriyo. 2018. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal". *Jurnal Unnes*. Vol.4 No.3.
- Subari, Nurrahmatul Amaliyah. 2019. "Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur'an". Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya